



SISTEM BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANTARA PEMILIK KAPAL NELAYAN DAN ANAK BUAH KAPAL DI DESA PALOH PACIRAN LAMONGAN

R. Zainul Mushthofa¹⁾, Siti Aminah²⁾

¹⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jawa Timur, Indonesia

²⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jawa Timur, Indonesia

Email: radenmushthofa@insud.ac.id¹⁾, aminahdrajat@gmail.com²⁾

Abstrak: Masyarakat muslim nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memilih serta menjadikan laut sebagai mata pencaharian yang halal di samping berdagang, karena mereka hidup di pesisir laut Jawa. Hampir semua kaum laki-laki di desa tersebut berprofesi sebagai anak buah kapal nelayan. Bagi mereka yang mempunyai modal, segala sarana prasarana melaut telah tercukupi, tapi bagi yang tidak mempunyai modal, mereka hanya sebagai anggota suatu kapal nelayan. Bagi mereka yang tidak mempunyai modal dan ingin menjadi pemimpin kapal nelayan (Jawa: Jeragan), mereka mencari modal tidak dengan meminjam uang di bank atau rentenir yang beresiko tinggi, tetapi mencari modal kepada orang-orang kaya yang mau membuatkan kapal nelayan untuk dipakai kerja. Prinsip kerja sama antara pemilik kapalnelayan dengan para juragan dan anggotanya telah mempunyai dalil, yang menjadi pedoman hidup mereka sebagai kaum muslim. Prinsip kerja sama yang berlaku itu apakah sudah benar sesuai dengan ajaran Islam secara total ataukah hanya sebagian ataukah menyimpang, itulah hal yang perlu penulis telusuri lebih dalam, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian ini.

Kata Kunci : *Bagi hasil; Hukum; Sistem; Islam.*

Abstract: The Muslim fishing community in Paloh Village, Paciran District, Lamongan Regency chooses and makes the sea a halal livelihood besides trading, because they live on the coast of the Java sea. Almost all the men in the village work as crew members of fishing boats. For those who have capital, all the facilities and infrastructure at sea have been fulfilled, but for those who do not have capital, they are only members of a fishing boat. For those who do not have capital and want to become the leader of a fishing boat (Javanese: Jeragan), they seek capital not by borrowing money from banks or high-risk moneylenders, but looking for capital from rich people who want to build fishing boats for work. The principle of cooperation between fishing boat owners and skippers and their members already has arguments, which guide their lives as Muslims. The principle of cooperation that applies is whether it is completely in accordance with Islamic teachings or only partially or is it deviating, that is what the author needs to explore more deeply, so that the author intends to conduct this research.

Keywords : *Profit sharing; Law; System; Islam.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Ia bersifat lemah, karena hanya Allah lah yang maha kuat. Sifat lemah manusia setidaknya menerangkan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, yang dalam istilah sekarang disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pertolongan dari sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia yang kuat membantu yang lemah, yang pandai membantu yang bodoh, yang kaya membantu yang miskin, dan yang bermodal membantu yang tidak bermodal, sikap saling membantu dalam Islam merupakan suatu kewajiban, tetapi

hanya berlaku dalam kebaikan dan kebenaran. Tolong-menolong dalam kemungkar dan kemaksiatan tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Sebagai makhluk yang sempurna, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dianjurkan untuk bekerja atau berusaha, karena sebaik-baik harta yang dimakan oleh umat manusia, khususnya umat Islam, adalah harta yang diperoleh dari jerih payahnya yang halal, seperti bertani, berdagang, menjadi buruh, melaut dan lain sebagainya.

Sumber daya laut di nusantara telah memberikan penghasilan dan penghidupan kepada masyarakat pesisir secara turun temurun. Pengembangan sumber daya laut dan pesisir salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara sehingga terwujudlah kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Melaut adalah pekerjaan yang halal. Bagi masyarakat pesisir Jawa, melaut adalah mata pencaharian utama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Laut sampai sekarang menjadi perhatian penting bagi masyarakat Islam, khususnya di Indonesia, karena laut pada zaman dahulu menjadi sarana transportasi para *mubaligh* dalam berdagang serta menyebarkan agama Islam yang berdampak pada mayoritas masyarakat pesisir beragama Islam dan kuat memegang teguh ajaran agama. Keadaan sedemikian itu terjadi juga pada masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, suatu masyarakat yang berada di bawah wilayah dakwah-dakwah sunan, yaitu Sunan Bonang, Sunan Drajat dan Sunan Giri.

Masyarakat muslim nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memilih serta menjadikan laut sebagai mata pencaharian yang halal di samping berdagang, karena mereka hidup di pesisir laut Jawa. Hampir semua kaum laki-laki di desa tersebut berprofesi sebagai anak buah kapal nelayan. Bagi mereka yang mempunyai modal, segala sarana prasarana melaut telah tercukupi, tapi bagi yang tidak mempunyai modal, mereka hanya sebagai anggota suatu kapal nelayan. Bagi mereka yang tidak mempunyai modal dan ingin menjadi pemimpin kapal nelayan (Jawa: Jeragan), mereka mencari modal tidak dengan meminjam uang di bank atau rentenir yang beresiko tinggi, tetapi mencari modal kepada orang-orang kaya yang mau membuat kapal nelayan untuk dipakai kerja. Prinsip kerja sama antara pemilik kapal nelayan dengan para juragan dan anggotanya telah mempunyai dalil, yang menjadi pedoman hidup mereka sebagai kaum muslim. Prinsip kerja sama yang berlaku itu apakah sudah benar sesuai dengan ajaran Islam secara total atukah hanya sebagian atukah menyimpang, itulah hal yang perlu penulis telusuri lebih dalam, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait sistem bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dengan anak buah kapal.

C. Temuan Data dan Diskusi

Pengertian Bagi Hasil dan Macam-Macamnya.

Pengertian bagi hasil dalam syari'at Islam diungkapkan dengan istilah, diantaranya ialah: *Musaqah*, *Muzara'ah*, *Mudharabah*, *Syirkah*.

Musaqah

Merupakan transaksi antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola/penggarap untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah, sebagai imbalannya pengelola/penggarap berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil kebun tersebut sesuai perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penggarap.¹

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 18, (Jakarta: Atthohiriyah, 1981), 288.

Dari uraian diatas tentang pengertian *musaqab*, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa *musaqab* adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, pihak yang satu sebagai pemilik kebun atau tanaman sedang pihak yang lain sebagai penjaga atau pemelihara dan ia (pemelihara) mendapatkan upah dari hasilkebum sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika aqad perjanjian baik besarnya pemelihara itu seperempat, sepertiga ataupun separoh.

Muzara'ah

Merupakan kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah melalui perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan atau *fifty-fifty* antara pemilik dan penggarap tanah.²

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu pergi untuk berdagang.³ Dalam istilah lain disebut juga *qiradl*, *muqaradlab* dan *muamalah*. Adapun yang dimaksudkan dalam pengertian syara' *mudharabah* ialah kesepakatan antara dua belah pihak mengadakan kerjasama perdagangan, satu pihakmenyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil.Keuntungan dan kerugiannya dibagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama.⁴

Shirkah

Syirkah berarti percampuran. Ikatan dagang kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, pihak-pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak sesuai hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa istilah perjanjian bagi hasil tersebut diatas dapat kita garis bawahi, bahwa pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, karena keempat istilah (*musaqab*, *muzara'ah*, *mudharabah* dan *syirkah*) tersebut merupakan aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang telah disepakati bersama, satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal pihak yang lain menyerahkan tenaganya sebagai andil (pekerja) atau persekutuan antara harta, kerja atau juga kerjasama karena adanya kepercayaan dari seseorang. Sedang kerugian atau keuntungan dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulkan, bahwa bagi hasil adalah suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh atau dari hasil tanaman, sedang kadar (besar-kecilnya) masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian.

Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil adalah merupakan istilah yang sering dipakai orang dalam melaksanakan usaha bersama, guna mendapat keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

- a. Al-Qur'an Surat Shad ayat 24, berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ رَاجِعًا وَآنَابَ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka itu berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka ini”.⁵

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

³ Mahmud Muhammad babily, *Etika Bisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an & As-Sunnah*, Cet. 1 (Solo: CV. Ramadhani, 1990), 138.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. II, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 264-265.

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung : CV. Penerbit J-Art, 2004), 455.

Yang dimaksud dengan kata *al-kbulata* dalam ayat ini adalah mereka yang berserika.⁶

b. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

“Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah mempekerjakan Khaibar dengan upah separoh hasil panen tanah yang digarap berupa buah-buahan atau tanaman”.(H.R. Muslim).⁷

Hikmah Bagi Hasil

Allah menciptakan manusia dengan kelebihan yang berbeda-beda, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak akan hidup sendiri selain akan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain.

Kenyataan menunjukkan, diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal dan bisa berusaha produktif tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tidak jarang ditemui orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasar pertanyaan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal.⁸ Kerjasama seperti ini saling menguntungkan dari kedua belah pihak yaitu bagi pemilik modal dan juga bagi yang diberi modal.

Bagi seorang yang memiliki modal tetapi tidak mempunyai kemampuan, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamnya, sedang bagi orang yang mempunyai kemampuan dan mempunyai modal, maka ia akan mendapat tambahan hasil dari apa yang ditanamkan kepada orang yang tidak mempunyai modal. Dilain pihak, bagi orang yang tidak memiliki modal, ia sangat terbantu dalam berusaha dan terhindar dari pengangguran. Hal itu sesuai dengan prinsip Islam yaitu: Bahwa orang itu harus bekerja, karena dengan kebutuhan sehari-hari, sebagaimana terdapat dalam surat al-Mulk ayat 15 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuru-Nya dan makanlah sebagian rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah dibangkitkan)”.⁹

Bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang bersama orang lain atau sendirian untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.¹⁰

Pada prinsipnya, setiap usaha atau pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama dan gotong royong berdasarkan Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.....

Banyak pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, malinkan harus bergabung dengan orang lain, maka terjadilah bergotong royongan yang memungkinkan usaha itu menjadi lancar.

Islam tidak hanya membenarkan, tetapi juga memberi dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang lurus. Dalam melakukan bagi hasil jangan sampai terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran, dari itu perlu dibuat adanya perjanjian yang bisa diharapkan akan menemukan jalan keluar,

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 174.

⁷ Adib Bisri Musthofa, DKK, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid III, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 60.

⁸ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Filsafah dan Hukum Islam*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Darulfikir, 1992), 190.

⁹ Depag RI, *al-Qur'an* 564.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), 554.

R. Zainul Musthofa, Siti Aminah

sehingga nantinya tidak ada lagi pertengkaran atau perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama itu, atas didasarkan suka sama suka, rela sama rela sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang berlaku dengan jalan suka sama suka”.

Proses Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Anak Buah Kapal

Salah satu bentuk bagi hasil, kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu dengan mengadakan perserikatan antara pemilik perahu nelayan dan anak buah kapal. Dalam Islam perserikatan itu disebut dengan *syirkah*. Sedangkan menurut Prof. R. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosudibio dalam kitabnya yang berjudul KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), pasal 1618 menerangkan, bahwa perskutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹¹

Dari definisi diatas, dapat digaris bawahi, bahwa pengertian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan penangkapan ikan, dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal.

Dalam melaksanakan kerja sama terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan perjanjian, sebagai mana proses yang terjadi di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dengan anak buah kapal.

Proses terjadinya bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dengan anak buah kapal (pekerja) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh dengan melalui 2 cara :

1. Pemilik Kapal Nelayan (juragan)

Seorang pemilik kapal nelayan (juragan) apabila mencari anak buah kapal (pekerja) untuk ikut kapal yang dimilikinya, dengan mendatangi calon anak buah kapal (pekerja). Hal ini dilakukan jika pekerjanya ada yang tidak ikut berlayar atau baru memiliki kapal, sehingga seorang juragan harus mencari pekerja, agar kapal yang dimilikinya bisa berlayar (mencari ikan).¹²

2. Anak Buah Kapal (pekerja)

Hal ini merupakan kebalikan yang ada di atas, kalau yang pertama seorang pemilik kapal nelayan (juragan) yang mendatangi anak buah kapal (pekerja), namun ini seorang pekerja mendatangi pemilik kapal (juragan) agar mereka (pekerja) diperbolehkan ikut dalam kapal yang dimiliki para pemilik kapal nelayan (juragan). Pekerja melakukan ini, jika mereka ingin berganti juragan atau pekerja (anak buah kapal) yang baru. Sedangkan bagian antara pemilik perahu dan anak buah kapal (pekerja) yaitu dengan parosan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh.¹³

Dari situ dapat dipahami bahwa proses terjadinya bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal (pekerja) di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan cara Pemilik kapal nelayan (juragan) yang mendatangi calon anak buah kapal (pekerja) atau kebalikannya, Kedatangan dari satu pihak ke pihak lain itu dimaksudkan untuk mencari jawaban keikutsertaan atau untuk kebolehan pergi melaut dan hal itu sangat diperlukan (baik juragan maupun pekerja), dari jawaban seorang juragan kepada para calon pekerja tentang kebolehan ikut melaut, merupakan kepastian bagi pekerja agar ia tidak lagi mencari calon juragan yang lain dan begitu juga sebaliknya jawaban pekerja kepada juragan.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 1992), 426..

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Basit selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 3 Mei 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Mukahar selaku anak buah kapal (pekerja). Tanggal 4 Mei 2019.

Kepastian kebolehan atau keikutsertaan dari juragan atau pekerja itu dapat dijadikan pegangan, karena kebiasaan masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ketika mau pergi melaut mereka mendatangi para pekerja. Bahwa akan pergi melaut. Namun ada juga yang datang sendiri ketempat pemilik kapal nelayan (juragan) sebelum juragan itu datang ketempatnya pada waktu mau pergi melaut dan ini biasanya bagi pekerja yang ada di luar daerah Desa Paloh.

Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Anak Buah Kapal

1. Sistem Kerja

Sistem kerja yang dilakukan para nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu dengan menentukan adanya tugas-tugas kerja antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain, dalam pembagian kerja, dari tugas yang berbeda itu mereka saling menopang (membantu) antara pekerja satu dengan lainnya, seperti ketika sebuah kapal nelayan mau menebarkan jaring/jalanya, maka para pekerja (anak buah kapal nelayan) ada yang memegang kendali (nahkoda), lainnya menjalankan mesin, juga ada yang bertugas sebagai penyebar jaring/jala dan lain-lain, karena tugas yang berbeda itu, maka dalam mendapatkan hasil dari melaut juga berbeda antara anak buah kapal (pekerja) satu dengan lainnya. Hal itu disesuaikan dengan pekerjaannya.

Dalam pembagian antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal (pekerja) itu dengan prosentasi separoh-separoh atau 50 % untuk pemilik kapal, dan 50 % untuk para anak buah kapal (pekerja). Dalam setiap kapal nelayan biasanya pekerjanya terdapat dua puluh empat orang, dari hasil 50 % itu, kemudian dibagi menjadi tiga puluh bagian, yang dua puluh empat bagian dibagisatu-satu kepada para pekerja, sedang sisanya yang enam bagian itu diperuntukkan kepada yang lebih berat kerjanya seperti, nahkoda akan mendapatkan dua bagian dari sisa, pekerja rangkap atau bagian perlengkapan (campoan) yang terdiri dari empat orang masing-masing mendapat tambahan satu bagian dari sisa tadi.¹⁴

Misalnya : Bapak Subkan, pemilik kapal nelayan dengan anak buah kapal (pekerjanya) yang berjumlah dua puluh empat. yaitu: Mashuri, Faftukin, Mis, Wahib, Kholisun, Raji, Maruki, Affan, Faid, Robian, Rofain, Romin, Yani, Rani, Barok, Sairi, Rasmun, Subakin, Mukahar, Musafir, Affan, Humam, Osen.

Maka jika mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000, sebelum hasil itu dibagi, terlebih dahulu dipotong biaya makan, es, solar, dan lain-lain. Sebesar Rp. 1.000.000, kemudian dari sisa yang sebesar Rp. 6.000.000 ini dibagi yaitu Rp. 3.000.000 untuk pemilik kapal dan Rp. 3.000.000 untuk para anak buah kapal (pekerja). Hasil Rp. 3.000.000 milik para anak buah kapal (pekerja) itu kemudian dibagi tiga puluh, maka setiap orang diberi satu bagian sebesar Rp. 100.000. Sedangkan satu bagian dari sisa itu diberikan kepada Mashuri satu bagian tambahan Rp. 200.000, karena dia adalah sebagai nahkoda, untuk yang seperempat diberikan kepada Faftukin, Mis, Wahib, Kholisun sebagai pekerja rangkap atau bagian perlengkapan (campoan).¹⁵

Sedangkan pembagian antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal dengan sistem parohanitu didasarakn atas, bahwa pemilik kapal nelayan penanggung semua kerusakan peralatan kapal baik itu jaring/jala, mesin atau peralatan yang lain.¹⁶ Pembagian ini juga berlaku di Desa tetangga yaitu Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 5 februari 2019.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 5 Mei 2019.

¹⁶ Ibid

2. Pelaksanaan Pembagian

Tata cara pelaksanaan pembagian hasil tangkapan nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilakukan oleh pemilik kapal nelayan (juragan) atau yang diserahi untuk mengurus kapal.

Pembagian hasil nelayan ini dilakukan setelah hasil tangkapan terjual, uang hasil penjualan itu kemudian dibagi antara pemilik kapal nelayan (juragan) dan para anak buah kapal (pekerja), setelah dipotong keperluan yang lain.

Dalam pelaksanaan pembagian hasil tangkapan ini biasanya para anak buah kapal (pekerja) datang ke tempat pemilik kapal (juragan), untuk mengetahui berapa besar uang yang didapat pada waktu ia melaut dan jika seorang anak buah kapal (pekerja) itu tidak datang ke tempat pemilik perahu (juragan), maka juragan itu datang ke tempat pekerja untuk memberitahukan hasil tangkapan.

Kedatangan dari salah satu pihak baik dari pemilik kapal atau pekerjanya dimaksudkan agar tidak terjadi kecurigaan dan saling puas karena telah mengetahui hasil tangkapannya. Setelah tahu beberapa besar uang yang didapat, maka pemilik kapal (juragan) membagi uang dan terlebih dahulu dipotong biaya yang lain seperti, bahan bakar mesin, es dan lain-lain. Kemudian baru dibagi dua, satu bagian untuk yang memiliki kapal dan satu bagian (bagi pekerja) yang empat orang atau lebih, besar kecilnya bagian disesuaikan dengan kemampuannya, biasanya kalau ikut melaut itu empat orang maka terlebih dahulu dibagi menjadi lima bagian. Yang empat bagian dibagi satu-satu kepadasetiap orang, dan yang satu bagian dibagikan diberikan siapa saja yang lebih berat kerjanya.¹⁷

3. Cara Penyerahan Bagi Hasil

Telah diketahui tentang sistem kerja maupun bagaimana cara membagi hasil tangkapan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tahap berikutnya yaitu bagaimana cara penyerahan bagi hasil tangkapan pada anak buah kapal (pekerja/belah), maka dalam hal ini pekerja di Desa Paloh dalam menyerahkan bagian para pekerja dengan cara :

- a. pemilik kapal nelayan (juragan) langsung memberikan kepada para pekerja hasil dari melaut, jika pekerja itu datang ke tempat pemilik kapal (juragan) dan mengikuti pembagian.
- b. Anak buah kapal (pekerja/belah) datang ke tempat pemilik kapal (juragan) setelah hasil tangkapan sudah dibagi.
- c. Pemilik kapal (juragan) datang ke tempat anak buah kapal (pekerja/belah) apabila waktu pembagian maupun setelahnya nelayan tidak datang.
- d. Hasil (bagian) pekerja itu ditiptkan, jika pada waktu pembagian tidak datang dan bertepatan ada tetangga anak buah kapal (pekerja), maka biasanya ditiptkan kepada tetangganya agar hasilnya lebih cepat dinikmati oleh pekerja.¹⁸

Pelaksanaan Penjualan Hasil Tangkapan

Pada dasarnya tujuan hidup manusia sejalan dengan tujuan agama Islam. Tujuan hidup manusia adalah tercapainya kesejahteraan, keselarasan, keserasian, serta keseimbangan hidup rohani dan jasmani. Manusia adalah makhluk Allah yang mulia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara, mengelola serta memakmurkannya. Dalam menjalani kehidupan sosial, manusia tidak lepas dari hubungan dengan sesamanya. Manusia sering kali disebut sebagai makhluk individu, begitu juga disebut sebagai makhluk sosial yang berarti sudah sepatutnya bagi manusia untuk memperhatikan keseimbangan, kepentingan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut sesuai dengan ajaran Agama Islam yang menganjurkan umatnya agar memperhatikan, menjaga, dan memelihara ketenangan sesamanya, serta memperhatikan keselamatan, kedamaian mereka dan lain sebagainya.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mashuri selaku bagian perlengkapan (campoan). Tanggal 07 Mei 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Subhan selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 07 Mei 2019.

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain, untuk membayar harta yang telah di janjikan.¹⁹ Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Sesuai dengan pernyataan diatas, bahwa sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terlibat jual beli, terutama jual beli ikan, hal ini wajar karena mayoritas penduduk Desa Paloh bekerja sebagai nelayan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam melaksanakan jual beli ikan ini, masyarakat Desa Paloh melibatkan tiga golongan, meliputi : penjual (nelayan), pembeli I (agen), pembeli II. Berdasarkan wawancara dengan bapak Malik, salah seorang pembeli, bahwa proses penjualan (jual beli) dilakukan dengan cara nelayan (penjual), menjual hasil tangkapan kepada pembeli I (agen), kemudian ia menjual kembali ikan kepada pembeli II. Menurut keterangannya, bahwa pembeli I (agen) adalah orang yang menghutangi para pemilik kapal (juragan) atau hanya sebagai perantara.²⁰

Kata bapak Subhan salah seorang pemilik kapal (juragan), bahwa kebanyakan para pemilik kapal meminjam sejumlah modal kepada calon pembeli I (agen), itu dilakukan karena kurang dana dan untuk membiayai peralatan yang akan digunakan untuk melaut. Karena pembeli I (agen), sedikit banyak menanamkan modal dari para pemilik kapal (juragan), maka pembeli I (agen) berhak mendapatkan hasil, namun hasil yang didapat itu bukan dari para pemilik kapal (juragan), tetapi dari penjualan ikan kepada pihak kedua yakni pembeli II, sedangkan harga ikan mahal dan tidaknya terhadap pembeli I (agen) kepada para nelayan disesuaikan dengan harga pasar (umumnya).²¹

Jadi dalam hal ini pembeli I (agen), tidak mengambil hasil dari para pemilik kapal (juragan) tetapi telah mendapatkan dari pembeli II, begitu juga bagi para perantara, karena naik turunnya harga telah ditentukan oleh pihak pembeli II. Dalam jual beli ini, masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan biasanya dilakukan langsung diatas kapal, karena Desa Paloh tidak memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Jadi apabila kapal telah sampai di dermaga maka pihak pembeli I (agen) langsung mendatangi kapal dan menimbang langsung hasil tangkapan yang diperoleh dengan disaksikan oleh pemilik kapal (juragan) dengan nahkoda dan anak buah kapal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecurangan dalam menimbang hasil tangkapan oleh pembeli I (agen), serta untuk menghindari pertengkaran antara pihak nelayan dengan pembeli I (agen), karena ditimbulkan dengan tidak sesuainya timbangan.²²

Dari sini dapat disimpulkan, jual beli ikan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah suatu pertukaran antara pemilik (nelayan) dan pembeli, yang satu pihak memberikan barang (ikan), sedangkan pihak lain membayar (memberikan uang) dengan harga yang telah disepakati.

Analisis Hukum Islam tentang Perjanjian Bagi Hasil

Analisa Proses Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil

Bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan penangkapan ikan, dengan tujuan membagi keuntungan atau hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut Islam, secara umum

¹⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet 27, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), 366.

²⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Malik sebagai pembeli (agen). Tanggal 09 Mei 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Subhan selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 10 Mei 2019.

²² Hasil wawancara dengan bapak Subhan selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 10 Mei 2019.

R. Zainul Musthofa, Siti Aminah

bahwa bagi hasil yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, dengan upah dari hasil yang diperoleh, sedangkan kadar bagian dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Firman Allah

dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا سُلُوكًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Dalam suatu kerja sama perlu diadakan perjanjian. Menurut Hamzah Yaqub, perjanjian (perikatan) yaitu akad atau ijab qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyaratkan agama, nampak bekasnya pada yang diadakan itu.²³

Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam perjanjian bagi hasil, yaitu dengan cara mendatangi dari satu pihak ke pihak lain (pemilik kapal nelayan kepada anak buah kapal atau sebaliknya), hal itu dimaksudkan untuk mencari jawaban keikutsertaan atau kebolehan pergi melaut. Dari kedatangan dan jawaban dari masing-masing pihak itu, dijadikan sebagai perikatan atau perjanjian bagi hasil.

Akad atau ijab qabul yang sah, telah diperselisihkan oleh para *fuqoha*, secara garis besar terbagi menjadi tiga golongan (pendapat). *Pertama*, ini mengatakan bahwa akad itu tidak sah kecuali dengan *sigbot*, yakni suatu bentuk perkataan (lafad) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Prinsip ini dipegang As-Syafi'i pada lahirnya dan suatu pendapat dari madzhab Ahmad; *Kedua*, bahwa akad itu sah bila dilakukan dengan perbuatan seperti, jual beli. Prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan Syafi'i; *Ketiga*, prinsipnya dipegang oleh Imam Maliki dan madzhab Imam Ahmad pada lahirnya. Beliau mengatakan bahwa setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan pada maksudnya pada perkataan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah dipandang sebagai sewa menyewa oleh manusia itulah sewa menyewa, begitu juga tentang jual beli.²⁴

Dari sini dapat dipahami, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena suatu akad perjanjian itu dapat dilakukan dalam segala pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak baik dalam bentuk perkataan atau *sigbot*, perbuatan, isyarat bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk surat (tertulis) karena terhalang jarak yang jauh.

Dalam masalah syarat sahnya suatu perjanjian, maka dalam hal ini apa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah sesuai, yaitu tidak menyalahi hukum syari'at Islam yang disepakati adanya, harus sama *ridho* dan ada pilihan, dan dalam perjanjian itu harus jelas dan gamlang.

Maksudnya tidak menyalahi hukum syari'at yang telah disepakati, yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syari'at adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain, apabila perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

²³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Cet II, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 72.

²⁴ *Ibid*, 72-73.

Kemudian harus sama *ridlo* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridlo*/rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Sedang yang dimaksud harus jelas dan gamblang yaitu apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan aqad dan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan syari'at Islam.

Analisa Terhadap Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil

a. Sistem Kerja

Telah diketahui bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu dengan cara saling bantu membantu antara nelayan satu dengan yang lain, sehingga dalam melaksanakan tugas penangkapan ikan lebih ringan dan lebih cepat karena mereka (para nelayan) sama-sama telah mengetahui tugas-tugas yang harus dikerjakan disaat waktu menebar jaring/jala, hal ini sesuai dengan syari'at Islam. Dalam Islam telah dijelaskan, bahwa suatu urusan atau pekerjaan itu harus diserahkan kepada ahlinya dengan beberapa orang yang mempunyai kelebihan berbeda, maka akan memudahkan atau menjadi mudah suatu pekerjaan karena satu dengan yang lain saling bantu membantu, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah kamutolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

b. Pelaksanaan Pembagian

Sebelum membahas tinjauan hukum-hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka perlu diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.²⁵ Dalam Islam pada dasarnya masalah pembagian hasil adalah berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan pembagian keuntungan harus dijelaskan sebelumnya atau pada waktu perjanjian diadakan. Tentang bagian masing-masing pihak, Islam tidak memberikan ketentuan secara terperinci sebab ini adalah masalah duniawi yang kemungkinan berbeda antara satu daerah dan lainnya, baik sistem pengelolaan maupun dalam pemeliharaannya yang berakibat perbedaan sistem perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal, dalam suatu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Dalam ushul fiqh, kebiasaan itu disebut *'urf* (tradisi), yaitu bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi ada kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat.²⁶

Kalau dilihat dari cara pembagian yang dilakukan bagi hasilnya dapat dibagi menjadi dua:

1. Bahwa pembagian dilakukan setelah hasil tangkapan dijual dan dapat diketahui berapa besar

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 1992),338.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet 4, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1997), 416.

pendapatan maka para nelayan datang ketempat pamilik kapal (juragan) terutama nahkoda untuk mengetahui hasil tangkapan, namun sebelum dibagi secara bersamaan yang dilakukan pemilik kapal (juragan), maka juragan itu terlebih dahulu melaporkan tentang berapa besar pembiayaan yang telah dikeluarkan seperti bahan bakar mesin, es, dan lain-lain. Setelah laporan diterima, maka baru dibagi secara bersamaan. Dalam melaporkan, bukan hanya berbentuk bicara saja tetapi juga dilengkapi dengan kwitansi, hal itu dimaksudkan agar tertanam rasa saling percaya dan ada rasa keterbukaan, dan dengan laporan berupa nota itu apabila ada suatu pertanyaan dari anak buah kapal (pekerja), maka Pemilik kapal (juragan) dapat menerangkan.

2. Pembagian dilakukan dengan prosentase rupiah, pembagian dengan uang ini lebih aman dan lebih enak karena jika dibagi dengan ikan, maka akan merepotkan kedua belah pihak, karena dari pihak anak buah kapal (pekerja) akan menjual terlebih dahulu dari hasil tangkapan dan bisa-bisa besar (banyaknya) ikan juga berbeda atau tidak sama, begitu juga dari pihak pemilik kapal nelayan, karenanya dalam pembiayaan itu dengan menggunakan uang, jika diberi dengan bentuk ikan, kadang ikan itu nilai jual (harganya) mahal atau kadang ikan itu nilai jual (harganya) murah. Jadi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam membagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal itu, tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

c. Cara Penyerahan Bagi Hasil

Dalam penyerahan hasil tangkapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu dengan pemilik kapal (juragan) mengantarkan ketempat anak buah kapal (pekerjanya), atau sebaliknya anak buah kapal (pekerja) yang pergi ke tempat pemilik kapal (juragan) untuk mengambil bagiannya, atau dengan titipan. Hal itu dimaksudkan agar bagi hasil yang diperoleh dapat dirasakan langsung oleh pekerja, hal itu sesuai dengan syari'at Islam, bahwa seorang itu tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan imbalan, mungkin dengan ditunda-tunda, bahkan sebaliknya Islam menganjurkan agar memberikan upah sebelum keringatnya kering. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَطُوا لِرَجُلٍ حَتَّى يَجِدَ رَيْحَ بَدَنِهِ» .
رواه ابن ماجه .

“Dari Ibnu Umar R.A. ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW. : Berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majah).

Dari hadits diatas, bahwa kita harus memberikan upah atau hasil yang telah diperoleh dengan segera, karena kebutuhan orang satu dengan lainnya berbeda. Ada kemungkinan seseorang itu yang hanya mengharap dari hasil itu saja, jika kita menunda-nunda memberikan hasil atau bagiannya berarti kita memperlama penderitaan orang tersebut

Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hasil Tangkapan

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam mengadakan transaksi penjualan, yaitu dengan melibatkan tiga unsur : pihak penjual (nelayan), pembeli I (agen), dan pembeli II. Pembeli I (agen) adalah orang yang memberi pinjaman pada pemilik kapal (juragan), dan pembeli II adalah orang yang menerima ikan dari pembeli I (agen).

Sehingga dalam menentukan harga penjualan ikan itu dari tiga unsur tersebut, yaitu pembeli I (agen) sebagai wakil dari nelayan, pembeli II sebagai penerima ikan. Tentang mahal dan tidaknya disesuaikan dengan keadaan. Bagi pembeli II tidak langsung membayar kepada nelayan tetapi pembeli II membayarnya kepada pembeli I (agen), kemudian baru pembeli I (agen) membayarkannya kepada pemilik kapal (juragan), maka pembeli II tidak dengan seenaknya menawarkan ikan, tetapi harus melalui pembeli I (agen). Sedangkan pembeli I (agen) mendapatkan keuntungan atau hasil dari pembeli II bukan dari pemilik kapal (juragan), walaupun seorang pemilik kapal (juragan) itu tidak memiliki pinjaman, harganya pun sama dengan pemilik kapal (juragan) yang punya pinjaman.

Jadi pembeli I (agen) ini hanyalah sebagai pelantara atau sering disebut dengan istilah makelar, dan untuk pembeli I (agen) ada yang tanpa modal tetapi hanya bermodalkan kepercayaan. Menurut Hamzah Yaquub, makelar yaitu pedagang pelantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa makelar adalah penengah antara penjual dan pembeli.²⁷ Tentang makelar ini Imam Bukhori berkata, bahwa makelar itu boleh.²⁸ dari kesepakatan tiga unsur tersebut telah dianggap sah dan jual beli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, tidak bahaya, dan tidak merugikan orang lain. Di dalam Islam jelas tidak membolehkan hal-hal yang membahayakan dan merugikan orang lain, tetapi membolehkan yang menguntungkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

D. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai hasil bahasan studi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah tentang; Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan penangkapan ikan, sedang pembagian keuntungannya dari hasil melaut, besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem kerja masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya berbeda-beda atau adanya job-job tersendiri dalam pembagian tugas, sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi besar kecilnya pembagian. Cara pembagian dari hasil yang didapat terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang lain (biaya operasional). Masalah jual beli masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan melibatkan tiga pihak, yaitu : penjual (nelayan), pembeli I (agen), dan pembeli II, prakteknya pihak nelayan menjual kepada pembeli I (agen) kemudian pembeli I menjual kepada pembeli II.

Praktek bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini bila dilihat dengan hukum Islam sebagai berikut; Tentang bagi hasil itu tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut Islam secara umum yaitu, kerja sama antara pemilik kapal (juragan) dan anak buah kapal (pekerja) dengan upah dari hasil yang di peroleh, sedang kadar bagiannya dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Masalah perjanjian yang telah di lakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip islam karena suatu aqad atau perjanjian itu dapat di lakukan dalam segala pernyataan yang dimaksud baik dalam bentuk perkataan atau sighthot atau perbuatan, isyarat bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk (tertulis) karena terhalang jarak.

Sistem kerja yang di lakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan ajaran islam, bahwa dengan pembagian job-job itu akan lebih

²⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*, ... 269.

²⁸ *Ibid.*

R. Zainul Musthofa, Siti Aminah

memudahkan dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan, karena suatu urusan itu harus diserahkan pada ahlinya. Dalam Islam tentang pembagian hasil itu harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan perjanjian harus dijelaskan sebelumnya atau waktu perjanjian, tetapi Islam tidak menentukan besar kecilnya pembagian. Tentang pembagian nelayan Desa Paloh hal itu sudah dikenal oleh masyarakat setempat, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan cara penyerahannya dengan beberapa cara itu, agar hasil yang didapat segera dinikmati oleh para nelayan, dalam hadits diterangkan berilah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan terdiri dari tiga unsur, yaitu penjual (nelayan), pembeli I (agen) dan pembeli II. Bahwa pembeli I (agen) itu adalah sebagai pelantara atau sering disebut makelar dan hal itu bertentangan dengan hukum Islam.

E. Daftar Kepustakaan

Babily, Mahmud Muhammad. *Etika Bisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an & As-Sunnah*. Solo: CV.Ramadhani, 1990.

Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Jurjawi, (al) Syekh Ali Ahmad *Filsafah dan Hukum Islam*. Kuala Lumpur: Darulfikir, 1992. Musthofa, Adib Bisri. dkk. *Terjemah Shabih Muslim*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Atthohiriyah, 1981.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Cet 4, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1997.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Basit selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 3 Mei 2019. Hasil wawancara dengan bapak Mukahar selaku anak buah kapal (pekerja). Tanggal 4 Mei 2019. Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku pemilik kapal (juragan). Tanggal 5 februari 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Mashuri selaku bagian perlengkapan (campoan). Tanggal 07 Mei 2019. Hasil Wawancara dengan bapak Malik sebagai pembeli (agen). Tanggal 09 Mei 2019.